



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

**KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI KAWASAN DAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, dan kawasan industri dalam pelaksanaannya diperlukan regulasi untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013, penanggung jawab atau pengelola kawasan wajib melaksanakan pengelolaan sampah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kewajiban Pengelolaan Sampah di Kawasan dan Perusahaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4001), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN DAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
2. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.

3. Pengurangan Sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
4. Penanganan Sampah adalah kegiatan Pemilahan Sampah, Pengumpulan Sampah, Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah, dan pemrosesan akhir Sampah.
5. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenisnya.
6. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari sumber Sampah ke Wadah Sampah, Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (TPS 3R).
7. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) menuju tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (TPS 3R) atau tempat pengelolaan Sampah terpadu (TPST) atau tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut Sampah.
8. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah.
9. Pengolahan Sampah Mudah Terurai adalah kegiatan penguraian Sampah organik melalui metode pengomposan menjadi unsur hara.
10. Pendaauran Ulang adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah secara biologi dan/atau thermal sehingga menghasilkan bahan baku primer produksi antara lain seperti bijih plastik, bijih kaca, bijih logam, energi, bio-energi, dan sejenisnya.
11. Wadah Sampah adalah tempat penampungan Sampah secara terpilah sesuai jenis Sampah.
12. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
13. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengomposan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan skala kawasan.
14. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan.

15. Kawasan Permukiman adalah kawasan yang memiliki pengelola antara lain apartemen/klaster, kondominium, asrama, real estate, town house, dan sejenisnya.
16. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
17. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
18. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL/UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah
20. Perusahaan adalah pelaku usaha yang wajib memiliki dokumen Amdal atau UKL/UPL sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
21. Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah adalah Badan Usaha/Badan Hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengolahan Sampah, termasuk kegiatan perdagangan barang bekas dan sisa tak terpakai, produksi kompos Sampah organik, serta pengolahan Sampah anorganik secara mekanik menjadi bahan baku sekunder melalui pemisahan, pemilahan, pembersihan, penghancuran, dan pencacahan pengolahan Sampah, termasuk kegiatan perdagangan.
22. Pelaku Usaha Pengangkutan Sampah adalah Badan Usaha/Badan Hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan Sampah.
23. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

24. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.
26. Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Sampah yang selanjutnya disebut BLUD Pengelola Sampah adalah unit kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

BAB II

KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan, wajib melakukan Pengelolaan Sampah di dalam area dan/atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman;
 - b. Kawasan Komersial; dan
 - c. Kawasan Industri.
- (3) Setiap penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (4) Pelaksanaan sanksi pengenaan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap yaitu
 - a. teguran tertulis pertama selama 14 x 24 (empat belas kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya teguran tertulis pertama dan apabila tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis kedua;

- b. teguran tertulis kedua selama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya teguran tertulis kedua dan apabila tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis ketiga; dan
 - c. teguran tertulis ketiga selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya teguran tertulis ketiga.
- (6) Bagi penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan yang tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas Lingkungan Hidup mempublikasikannya pada situs yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan kategori sebagai kawasan atau Perusahaan yang berpotensi mencemarkan lingkungan.
 - (7) Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan sanksi teguran tertulis dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 3

- (1) Kewajiban Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
 - a. Pengurangan Sampah; dan
 - b. Penanganan Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diutamakan dikelola sendiri oleh penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah atau BLUD Pengelola Sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 4

- (1) Kewajiban Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan Sampah;
 - b. pemanfaatan kembali kemasan; dan
 - c. daur ulang Sampah.

- (2) Pembatasan timbulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menyediakan sedikit mungkin kemasan/produk yang menimbulkan Sampah;
 - b. menghindari penyediaan maupun penggunaan kemasan/produk sekali pakai; dan
 - c. menggunakan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai oleh proses alam.
- (3) Pemanfaatan kembali kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan produk/kemasan lama untuk fungsi sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
- (4) Daur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan di sumber untuk memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 5

Kewajiban Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pemilahan Sampah;
- b. Pengumpulan Sampah;
- c. Pengolahan Sampah; dan
- d. Pengangkutan Sampah.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 6

- (1) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan Sampah pada Wadah Sampah yang sesuai dengan jenis sampahnya.
- (2) Kegiatan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. pengelompokan Sampah sesuai Wadah Sampah;
 - b. kriteria teknis Wadah Sampah; dan
 - c. penyediaan Wadah Sampah.

Pasal 7

- (1) Pengelompokan Sampah sesuai Wadah Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a paling sedikit terdiri dari 4 (empat) kelompok yaitu:
 - a. Sampah yang mudah terurai oleh alam menggunakan jenis Wadah Sampah berwarna hijau dan/atau label wadah;
 - b. Sampah yang dapat didaur ulang/dapat digunakan kembali menggunakan jenis Wadah Sampah berwarna kuning dan/atau label wadah;
 - c. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga menggunakan jenis Wadah Sampah berwarna merah dan/atau label wadah; dan
 - d. Sampah residu menggunakan jenis Wadah Sampah berwarna abu-abu dan/atau label wadah.

Pasal 8

- (1) Kriteria teknis Wadah Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. kedap air;
 - b. mudah dibersihkan;
 - c. ringan dan mudah diangkat;
 - d. dibedakan berdasarkan warna dan/atau label sesuai dengan jenis Sampah;
 - e. memiliki penutup;
 - f. dapat digunakan secara berulang tanpa pelapis;
 - g. dapat menampung Sampah selama 3 (tiga) hari untuk Sampah yang tidak mudah terurai; dan
 - h. dapat menampung Sampah selama 1 (satu) hari untuk Sampah yang mudah terurai.
- (2) Khusus terhadap kriteria Wadah Sampah bahan berbahaya dan beracun (B3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyediaan Wadah Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c menjadi tanggung jawab dan kewajiban penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan.

- (2) Wadah Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada ruangan atau area sesuai kebutuhan dengan petunjuk yang jelas dan terbaca mengenai jenis Sampah.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 10

Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri dari:

- a. pola Pengumpulan Sampah;
- b. kriteria TPS dan TPS 3R; dan
- c. penyediaan TPS dan/atau TPS 3R.

Pasal 11

Pola Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a terdiri atas:

- a. pola individual langsung, dilaksanakan melalui Pengumpulan Sampah terpilah dari sumber Sampah ke TPS atau TPS 3R; atau
- b. pola operasional komunal langsung, dilaksanakan melalui Pengumpulan Sampah terpilah dari sumber Sampah yang dikumpulkan di TPS untuk selanjutnya diangkut pada waktu yang ditentukan ke TPS 3R.

Pasal 12

Kriteria TPS dan TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:

- a. Kriteria TPS wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) memiliki wadah terpilah berdasarkan pengelompokan Sampah serta memiliki kapasitas yang sesuai dengan timbulan Sampah;
 - 2) wadah terpilah diberi label yang mudah terbaca berisi keterangan mengenai jenis Sampah dan jadwal pengangkutan jenis Sampah tersebut; dan
 - 3) lokasi TPS mudah diakses sarana pengangkut Sampah.
- b. TPS 3R wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) memiliki sarana pengolahan Sampah mudah terurai;
 - 2) memiliki wadah terpilah berdasarkan pengelompokan Sampah serta memiliki kapasitas yang sesuai dengan timbulan Sampah;
 - 3) wadah terpilah diberi label yang mudah terbaca berisi keterangan mengenai jenis Sampah dan jadwal pengangkutan jenis Sampah tersebut; dan
 - 4) lokasi TPS 3R mudah diakses sarana pengangkut Sampah.

Pasal 13

- (1) Penyediaan TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c wajib dilakukan oleh penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan.
- (2) Pengumpulan/pemindahan Sampah dari Wadah Sampah atau dari fasilitas kawasan ke TPS dan/atau TPS 3R tetap memperhatikan jenis Sampah secara terpisah.
- (3) Penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan menunjuk petugas penanggung jawab operasional harian TPS dan/atau TPS 3R.
- (4) Petugas penanggung jawab TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pencatatan harian berat atau volume Sampah terpisah;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi operasional TPS dan/atau TPS 3R;
 - c. memastikan Sampah yang terangkut sesuai dengan jadwal pengangkutan Sampah terpisah; dan
 - d. melakukan pencatatan Pengolahan Sampah mudah terurai pada TPS 3R.
- (5) Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjadi kewajiban penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan bersangkutan.

Paragraf 3

Pengolahan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan oleh penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan.
- (2) Setiap penanggung jawab atau pengelola kawasan dan/atau Perusahaan wajib melakukan Pengolahan Sampah Mudah Terurai.
- (3) Jenis Sampah yang dapat di daur ulang/dapat digunakan kembali dilakukan pengolahan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah Sampah anorganik secara fisik antara lain melalui pemilahan, pembersihan, pengeringan, pengepresan, pencacahan, pengemasan dan sejenisnya.
- (4) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi sumber, TPS 3R/fasilitas pengolahan sampah kawasan, atau fasilitas Pengolahan Sampah milik Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah atau BLUD Pengelola Sampah.
- (5) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama 2 (dua) Perusahaan atau lebih.

Paragraf 4

Pengangkutan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan oleh penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan.
- (2) Penanggung jawab atau pengelola kawasan wajib melakukan Pengangkutan Sampah dari TPS ke TPS 3R/fasilitas Pengolahan Sampah kawasan atau fasilitas Pengolahan Sampah milik Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah atau BLUD Pengelola Sampah.
- (3) Perusahaan wajib melakukan Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke fasilitas pengolahan milik Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah atau BLUD Pengelola Sampah.
- (4) Pengangkutan residu Sampah (non B3) TPS 3R ke TPA menjadi kewajiban Penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan.

Pasal 16

- (1) Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dapat dikerjasamakan dengan Pelaku Usaha Pengangkutan Sampah atau BLUD Pengelola Sampah.
- (2) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat dilaksanakan dengan cara kerja sama 2 (dua) Perusahaan atau lebih.
- (3) Pengangkutan residu Sampah (non B3) TPS 3R atau fasilitas Pengolahan Sampah kawasan ke TPA dapat dikerjasamakan dengan Pelaku Usaha Pengangkutan Sampah atau BLUD Pengelola Sampah.

Pasal 17

Terhadap pengangkutan residu Sampah (non B3) yang berasal dari fasilitas pengolahan milik Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah ke TPA menjadi kewajiban Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah bersangkutan dan dapat dikerjasamakan dengan Pelaku Usaha Pengangkutan Sampah.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Badan usaha yang menyediakan jasa Pengelolaan Sampah dan jasa Pengangkutan Sampah wajib memiliki izin usaha Pengelolaan Sampah dari DPMPSTP.

- (2) Izin usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. izin usaha Pengelolaan Sampah; dan
 - b. izin usaha Pelayanan angkutan di bidang kebersihan.
- (3) Masa berlaku izin usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Untuk memperoleh izin usaha Pengelolaan Sampah, badan usaha wajib memenuhi persyaratan teknis jasa Pengelolaan Sampah dan/atau jasa Pengangkutan Sampah.
- (5) Rincian Persyaratan teknis untuk memperoleh izin usaha Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

- (1) Badan usaha yang memiliki izin usaha Pengelolaan Sampah wajib memenuhi kewajiban yang tertera dalam izin.
- (2) Kewajiban yang tertera dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memastikan kelaikan operasional fasilitas Pengolahan Sampah organik dan/atau anorganik sesuai dengan kriteria yang tertera dalam izin;
 - b. menerima Sampah hanya dari penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan;
 - c. menerima Sampah yang telah terpilah; dan
 - d. mematuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai Pengelolaan Sampah dan lingkungan hidup.

Pasal 20

- (1) Badan usaha yang memiliki izin usaha angkutan bidang kebersihan wajib memenuhi kewajiban yang tertera dalam izin.
- (2) Kewajiban yang tertera dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memastikan kelaikan operasional kendaraan sesuai dengan kriteria yang tertera dalam izin;
 - b. melakukan Pengangkutan Sampah ke Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah yang telah memiliki kontrak dengan penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan sebagai sumber Sampah;
 - c. mengambil Sampah sesuai jadwal pengambilan Sampah yang tertera dalam kontrak;

- d. mengangkut hanya residu Sampah ke TPA dengan memenuhi tarif layanan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundangan mengenai Pengelolaan Sampah, lingkungan hidup dan transportasi angkutan darat.

Pasal 21

- (1) Setiap pemegang izin usaha Pengelolaan Sampah dan izin usaha pelayanan angkutan di bidang kebersihan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan sementara izin; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. teguran tertulis pertama selama 14 x 24 (empat belas kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya teguran tertulis pertama, dan apabila tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis kedua;
 - b. teguran tertulis kedua selama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya teguran tertulis kedua, dan apabila tidak ditaati maka diberikan teguran tertulis ketiga; dan
 - c. teguran tertulis ketiga selama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya teguran tertulis ketiga.
- (4) Bagi pemegang izin usaha pengelolaan Sampah yang tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin usaha Pengelolaan Sampah atau pencabutan izin usaha Pengelolaan Sampah setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau pejabat yang berwenang.
- (5) Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPMPTSP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan pemegang izin usaha Pengelolaan Sampah tidak menaati teguran tertulis ketiga.

- (6) Bagi pemegang izin usaha pelayanan angkutan di bidang kebersihan yang tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP dapat mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin usaha pelayanan angkutan di bidang kebersihan atau pencabutan izin usaha pelayanan angkutan di bidang kebersihan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau pejabat yang berwenang.
- (7) Rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada DPMPTSP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak dinyatakan pemegang izin usaha pelayanan angkutan di bidang kebersihan tidak menaati teguran tertulis ketiga.

Pasal 22

- (1) Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin usaha Pengelolaan Sampah atau usaha pelayanan angkutan di bidang kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan terpadu satu pintu.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan wajib melakukan registrasi Pengelolaan Sampah secara elektronik melalui situs yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan yang telah melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan Pengelolaan Sampah harian pada setiap bulan berkenaan secara elektronik pada situs yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup informasi:
 - a. jenis Sampah;
 - b. jumlah Sampah yang diolah;
 - c. volume dan/atau berat masing-masing jenis Sampah;
 - d. volume dan/atau berat total Sampah;

- e. identitas dan alamat lokasi pengambilan Sampah;
 - f. identitas dan plat nomor pengangkut Sampah;
 - g. identitas dan alamat tujuan Sampah; dan
 - h. manifes pengangkutan sampah.
- (4) Registrasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Apabila penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan tidak melakukan registrasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan pemeriksaan lapangan terhadap Pengelolaan Sampah di kawasan atau pada Perusahaan.
- (6) Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan registrasi, pelaporan dan pemeriksaan lapangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 24

Ketentuan mengenai kewajiban registrasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis muntadis terhadap kewajiban registrasi dan pelaporan bagi Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah dan Penyedia Jasa Pengangkutan Sampah serta BLUD Pengelola Sampah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pembinaan pelaksanaan Pengelolaan Sampah kepada:
- a. Penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan; dan
 - b. Pelaku Usaha Pengangkutan Sampah dan Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dapat berupa:
- a. sosialisasi dan penyuluhan;
 - b. pelatihan;
 - c. kampanye;
 - d. konsultasi;
 - e. pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. pemberian penghargaan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 26

- (1) Dinas Lingkungan Hidup wajib melakukan pengawasan Pengelolaan Sampah kepada :
- a. Penanggung jawab atau pengelola kawasan, dan/atau Perusahaan; dan
 - b. Pelaku Usaha Pengangkutan Sampah dan Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengawasan kepada penanggung jawab atau pengelola kawasan dan/atau Perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan Sampah di dalam area usaha atau kegiatannya; dan
 - b. pengawasan kepada Pelaku Usaha Pengangkutan Sampah dan Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah untuk menyediakan jasa Pengelolaan Sampah sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan yang melekat pada izin.
- (3) Kegiatan pengawasan dilakukan melalui:
- a. pengawasan lapangan;
 - b. pemeriksaan dokumen pelaporan; dan
 - c. pengaduan dari masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 27

Petunjuk Teknis pelaksanaan pengelolaan sampah bagi penanggung jawab atau pengelola kawasan dan/atau Perusahaan serta Pelaku Usaha Pengelolaan Sampah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021 NOMOR 73017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Amal
YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

KEWAJIBAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN
DAN PERUSAHAAN

PERSYARATAN TEKNIS JASA PENGANGKUTAN
DAN PENGELOLAAN SAMPAH

I. PERSYARATAN TEKNIS JASA PENGANGKUTAN SAMPAH

A. Persyaratan Umum

1. Pemohon wajib berbadan usaha dan berdomisili di DKI Jakarta.
2. Pemohon wajib menyediakan lahan parkir truk sampah sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki disertai surat yang membuktikan ketersediaan lahan parkir dan foto lokasi lahan parkir truk sampah.
3. Pemohon wajib memberikan dokumen perencanaan kerjasama pengangkutan sampah dengan usaha dan/atau kegiatan.
4. Bagi pemohon yang memperpanjang izin wajib memberikan bukti pelunasan pembayaran retribusi pengelolaan sampah TPA.
5. Bagi pemohon yang memperpanjang izin tidak pernah terkena sanksi pelanggaran selama 1 tahun terakhir.

B. Persyaratan Sarana Pengangkutan


1. Jenis sarana pengangkutan sampah (truk sampah) yang diizinkan membuang ke TPST Bantargebang :
 - a. *Arm Roll Truck* (kapasitas 6 m³ hingga 10 m³)
 - b. *Dump Truck* (kapasitas 6 m³ hingga 14 m³)
 - c. *Compactor* (kapasitas 6 m³ hingga 10 m³)
2. Truk angkutan sampah wajib lulus uji kelayakan kendaraan (KIR)
3. Bak truk sampah tidak bocor, memiliki tanggul penahan air lindi/*leachate* pada bak bagian belakang dan terbuat dari bahan yang tahan korosif.
4. Memiliki bak penampung air lindi (*leachate*):
 - a. Bahan terbuat dari plat besi atau sejenisnya.
 - b. Dimensi dan model disesuaikan dengan kebutuhan.
 - c. Pipa atau selang penyambung menggunakan bahan yang kuat dan tahan bocor.
5. Umur truk sampah pada saat pendaftaran maksimal 6 tahun, dengan masa berlaku izin minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun:

No	Umur Kendaraan (Truk Sampah)	Masa Berlaku Izin
1	0 – 4 tahun	Maks. 3 tahun
2	5 tahun	Maks. 2 tahun
3	6 tahun	Maks. 1 tahun

6. STNK truk sampah sesuai dengan domisili perusahaan atau berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
7. STNK atas nama pemohon atau diperbolehkan bukan atas nama pemohon dengan melampirkan surat pernyataan penguasaan kendaraan dan surat perjanjian kerja sama antara pemohon dengan pemilik kendaraan.
8. Menggunakan atribut khusus berupa stiker yang mudah dilihat (kaca depan kendaraan) yang menunjukkan identitas Perusahaan dan nomor pintu kendaraan dengan format abjad singkatan nama perusahaan dilanjutkan dengan nomor urut kendaraan (contoh desain dan standar dimensi terlampir). Perusahaan tidak diperkenankan memasang atribut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada kendaraannya.
9. Truk sampah dilengkapi dengan Alat *Global Positioning System* (GPS) dan memberikan akses *login* kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
10. Truk sampah dilengkapi jaring dan terpal serta dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) untuk supir dan kru.

C. Gambar Teknis Jenis Angkutan Kendaraan Bidang Kebersihan


1. ARM ROLL TRUCK BESAR



Gambar 1
Kendaraan Arm Roll Truck Besar (Tampak Samping)

Gambar 2
Kendaraan Arm Roll Truck Besar (Tampak Belakang)

2. ARM ROLL TRUCK KECIL




Tampak Samping


Tampak Belakang

Gambar 3
Kendaraan Arm Roll Truck Kecil (Tampak Samping)Kendaraan Arm Roll Truck Kecil (Tampak Belakang)


3. DUMP TRUCK BESAR



Gambar 5
Kendaraan *Dump Truck* Besar (Tampak Samping)
Kendaraan *Dump Truck* Besar (Tampak Belakang)



Gambar 7
Kendaraan *Dump Truck* Besar (Tampak Belakang dan Tampak Atas)




TAMPAK DEPAN


TAMPAK SAMPING

Gambar 8
Kendaraan *Dump Truck* Besar (Tampak Depan dan Tampak Samping)


4. COMPACTOR TRUCK



Gambar 9
Kendaraan *Compactor Truck* (Tampak Samping Kanan dan Tampak Depan)




TAMPAK SAMPING KIRI



TAMPAK BELAKANG


Gambar 10
Kendaraan *Compactor Truck* (Tampak Samping Kiri dan Tampak Belakang)

a




Gambar 11
Kendaraan *Compactor Truck* (Tampak Atas)

5. GAMBAR STIKER ANGKUTAN KEBERSIHAN UNTUK BAGIAN KACA DEPAN



Keterangan:



Keterangan:

UNTUK BAGIAN PINTU KANAN DAN KIRI

Gambar 12
Pemasangan Stiker Identitas Angkutan kebersihan

II. PERSYARATAN TEKNIS IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH

A. Persyaratan Umum.

A.1. Perizinan pembangunan fasilitas persampahan:

1. Pemohon wajib berbadan usaha.
2. Melampirkan deskripsi dari lokasi kegiatan:
 - a. Tata letak (layout) di lokasi kegiatan.
 - b. Tata letak (layout) lokasi kegiatan terhadap bangunan sekelilingnya.
 - c. Papan nama yang mudah terlihat dengan tulisan "Fasilitas Pengolahan Sampah Non B3" yang dipasang pada unit/bangunan pengolah sampah.
3. Melampirkan dokumen rencana pengolahan sampah yang mencakup:
 - a. Penjelasan jenis fasilitas pengolahan (FPSA, TPS 3R, Bank Sampah Induk, Pendaur ulang).
 - b. Penjelasan jenis, karakteristik, jumlah, komposisi dan asal/sumber sampah yang akan diolah.
4. Melampirkan dokumen studi kelayakan.
5. Melampirkan dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL) dan izin lingkungan.
6. Melampirkan DED/*detailed engineering design* fasilitas pengolahan sampah.

A.2. Perizinan pengoperasian fasilitas persampahan:

1. Memiliki fasilitas pendukung berupa peralatan/instalasi pengendalian pencemaran lingkungan (air dan/atau udara).
2. Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP):
 - a. Pengoperasian alat pengolahan sampah;
 - b. Pemeliharaan alat pengolahan sampah;
 - c. Penanganan residu pengolahan sampah; dan
 - d. Penanganan keadaan tanggap darurat.
3. Memiliki Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas.
4. Memiliki alat perlengkapan peralatan tanggap darurat.
5. Melampirkan surat persetujuan tetangga terdekat.
6. Memiliki fasilitas pendukung:
 - Ruang/tempat pemilahan.
 - Ruang/tempat pengolahan sampah
 - Instalasi Pengolahan Air Limbah
 - Bak penampung air lindi.

B. Persyaratan Jenis Teknologi Pengolahan Sampah.

Teknologi pengolahan sampah yang diberikan izin berupa:

- a. Teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa, jenis, dan optik;
- b. Teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobic seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
- c. Teknologi pengolahan secara termal berupa gasifikasi, pirolisis, plasma dan insenerasi; dan
- d. Pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi lain atau gabungan dari beberapa macam teknologi.

C. Persyaratan Khusus

1. Teknologi pengolahan secara fisik.
Kapasitas minimal 20 ton/hari atau luas lahan minimal 200 m².
2. Teknologi pengolahan secara biologi
 - a. Kapasitas pengolahan minimal 10 ton/hari atau luas lahan >200 m²;
 - b. Wajib memenuhi baku mutu tingkat kebauan; dan
 - c. Wajib memenuhi baku mutu air lindi.
3. Teknologi pengolahan secara termal.
 - a. Kapasitas pengolahan untuk semua kapasitas;
 - b. Temperatur pengolahan:
 - Teknologi insinerasi minimal 700-1.200⁰ C.
 - Teknologi pirolisis minimal 200-550⁰ C.
 - Teknologi gasifikasi minimal 700-1.000⁰ C.
 - Teknologi plasma minimal 200-14.000⁰ C .
 - c. Wajib memenuhi baku mutu emisi; dan
 - d. Wajib memiliki alat pengendali emisi.
4. Pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi lain atau gabungan dari beberapa macam teknologi.
 - a. Kapasitas minimal 20 ton/hari atau luas lahan minimal 200 m²;
 - b. Wajib memenuhi persyaratan khusus pada semua jenis teknologi yang digunakan; dan
 - c. Memenuhi baku mutu lingkungan.


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 102 TAHUN 2021
TENTANG
KEWAJIBAN PENGELOLAANSAMPAH DI KAWASAN
DAN PERUSAHAAN

A. DIAGRAM ALIR PROSES REGISTRASI, KAWASAN DAN PERUSAHAAN SERTA JASA




Keterangan :

* Proses registrasi ditolak dapat dikarenakan berkas yang diunggah tidak lengkap, terdapat ketidak sesuaian antara data yang diinput dengan berkas yang diunggah, diokumen yang diunggah telah kadaluarsa, dan hal-hal lain yang dapat dipergunakan sebagai dasar penolakan proses registrasi.

** Nomor registrasi merupakan bukti telah melakukan registrasi dan dipergunakan sebagai salah satu prasyarat dalam proses pelaporan pelaksanaan pengelolaan sampah.


B. DIAGRAM ALIR PROSES PELAPORAN BULANAN KAWASAN DAN PERUSAHAAN



Keterangan :

- * Pencatatan jumlah sampah yang terpilah yang dikumpulkan ke TPS/TPS 3R dilakukan setiap hari ke dalam *logbook*. Formulir pencatatan harian pengumpulan sampah di TPS dan/atau TPS 3R sesuai dengan format yang ditentukan.
- ** Pencatatan jumlah sampah yang diolah di TPS/TPS 3R dan/atau yang diangkut ke fasilitas pengolahan sampah/TPA dilakukan setiap hari ke dalam *logbook*. Formulir pencatatan harian pengolahan sampah di TPS dan/atau TPS 3R dan/atau yang diangkut ke fasilitas pengolahan sampah/TPA sesuai dengan format yang ditentukan.

C. DIAGRAM ALIR PROSES PELAPORAN BULANAN JASA PENGANGKUTAN SAMPAH



Keterangan :

- * Formulir pencatatan harian dari sumber sampah ke TPS 3R/fasilitas Jasa pengolahan sampah/TPA sesuai dengan format yang telah ditentukan

F. FORMAT PENCATATAN HARIAN PENGELOLAAN SAMPAH JASA PENGOLAHAN SAMPAH
FORMULIR PENCATATAN HARIAN PENGOLAHAN SAMPAH

Nama Jasa Pengolahan Sampah :
 Petugas Penanggung Jawab Fasilitas Pengolahan Sampah :
 Bulan : Tahun

No.	Hari / Tanggal	Nama Nama dan Alamat Sumber Sampah	Sampah yang masuk/diangkut TPS atau TPS 3R				Pengolahan Sampah			
			Mudah Terurai (kg atau m ³)	dapat didaur ulang/dapat digunakan kembali (kg atau m ³)	Sampah B3 (kg atau m ³)	Residu (kg atau m ³)	Total (kg atau m ³)	Mudah Terurai (kg atau m ³)	dapat didaur ulang/dapat digunakan kembali (kg atau m ³)	Residu (kg atau m ³)
1.	...									
2.	...									
3.	dst.									
		Total								

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN